



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telepon (031)3952825
Laman: <http://www.gresikkab.go.id> pos_el : info@gresikkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 065/ /437.31/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/..../HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, maka indikator Kinerja Utama ditindaklanjuti dengan indikator kinerja individu oleh Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Individu Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal, Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 065/ /437.31/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

INDIVIDU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN

2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

- Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
I.K.S.1.1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP (≥ 80)
	Definisi
	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP (≥ 80) adalah jumlah perangkat daerah yang berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal yang memperoleh nilai ≥ 80 atau kategori A dibagi dengan jumlah perangkat daerah.
	Tujuan dari evaluasi AKIP internal adalah untuk menilai dan memperbaiki kinerja perangkat daerah dalam mengelola anggaran dan program berbasis hasil (<i>result-based management</i>)
	Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal dikeluarkan oleh inspektorat dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB

	Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dengan 7 (tujuh) kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu: a. kategori "D" (sangat kurang) dengan nilai 0 - 30; b. kategori "C" (kurang) dengan nilai di atas 30 - 50; c. kategori "CC" (cukup) dengan nilai di atas 50 - 60; d. kategori "B" (Baik) dengan nilai di atas 60 - 70; e. kategori "BB" (Sangat Baik) dengan nilai di atas 70 - 80; f. kategori "A" (Memuaskan) dengan nilai di atas 80 - 90; dan g. kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan nilai di atas 90 - 100. Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal A dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit" Pengukuran Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal A dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi
I.K.S.2.1	Hasil Evaluasi Kelembagaan
	Definisi
	Hasil evaluasi kelembagaan adalah hasil penilaian mandiri terkait kematangan perangkat daerah yang dilaporkan kepada Kementrian PAN RB untuk menggambarkan sejauh mana struktur dan proses organisasi instansi pemerintah telah memenuhi prinsip <i>tepat fungsi, tepat struktur, dan tepat proses</i>. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, mencakup penilaian atas dua dimensi utama:

	a. Dimensi Struktur, meliputi 3 sub dimensi : kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. b. Dimensi Proses, meliputi 5 sub dimensi : keselarasan, tata kelola & kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Peringkat Komposit Hasil Evaluasi Kelembagaan sebagai berikut: a. 81-100 : Sangat Efektif b. 61-80 : Efektif c. 41-60 : Cukup efektif d. 21-40 : Kurang baik e. 0-20 : Tidak Baik Hasil Evaluasi Kelembagaan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,2 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Hasil Evaluasi Kelembagaan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali dan maksimal tiga tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Sumber Data Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatnya Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik
I.K.S.3.1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
	Definisi Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah nilai yang dikeluarkan oleh Ombudsman sebagai upaya percepatan dan pemerataan mutu pelayanan publik. mengacu pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

	Penilaian tersebut diukur berdasarkan: - Dimensi terdiri atas input, output dan pengaduan; - kepercayaan masyarakat; dan - kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan. Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,02 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)
S.4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
I.K.S.4.1	Nilai LPPD
	Definisi LPPD adalah singkatan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai LPPD adalah hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, mencerminkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. LPPD berisi laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang). Nilai LPPD merupakan skor/evaluasi yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kemendagri) atas laporan tersebut, setelah melalui proses evaluasi kinerja. Kategori nilai LPPD sebagai berikut : - Sangat Tinggi → Nilai 3,51 – 4,00 - Tinggi → Nilai 3,01 – 3,50 - Sedang → Nilai 2,51 – 3,00

	4. Rendah → Nilai 2,01 – 2,50 5. Sangat Rendah → Nilai 1,00 – 2,00 Nilai LPPD dihitung dalam rentang 0-4 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,005-0,01 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Nilai LPPD dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan								
	Sumber Data surat Keputusan menteri dalam negeri tentang hasil Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota								
S.5	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah								
I.K.S.5.1	Indeks Kualitas Kebijakan								
	Definisi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Instrumen ini menekankan pendekatan berbasis bukti (evidence-based) serta keseluruhan proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan keterlibatan publik. Pengukuran IKK dilakukan dengan empat dimensi utama : 1. Perencanaan Kebijakan (Planning) 2. Implementasi Kebijakan (Implementation) 3. Evaluasi dan Keberlanjutan (Evaluation & Sustainability) 4. Transparansi dan Partisipasi Publik (Transparency & Public Participation) SKOR IKK beserta kategorinya sebagai berikut : <table> <tr> <th>Skor IKK (%)</th><th>Kategori</th></tr> <tr> <td>91,00 – 100</td><td>Unggul</td></tr> <tr> <td>80,00 – 90,99</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>65,00 – 79,99</td><td>Baik</td></tr> </table>	Skor IKK (%)	Kategori	91,00 – 100	Unggul	80,00 – 90,99	Sangat Baik	65,00 – 79,99	Baik
Skor IKK (%)	Kategori								
91,00 – 100	Unggul								
80,00 – 90,99	Sangat Baik								
65,00 – 79,99	Baik								

	50,00 – 64,99	Cukup
	< 50,00	Kurang
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Nilai LPPD dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan	
	Sumber Data	
	Laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementrian PAN RB	
S.6	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	
I.K.S.6.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	
	Definisi	
	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima Ada 9 unsur pelayanan yang diukur, misalnya: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk layanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	

	Interval Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
	88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)	Sangat Memuaskan
	76,61 – 88,30	B (Baik)	Memuaskan
	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)	Kurang Memuaskan
	25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)	Tidak Memuaskan
Rumus perhitungan IKM : 1. Hitung nilai rata-rata per unsur $NR = \frac{\text{Total nilai unsur}}{\text{Jumlah responden}}$ 2. Hitung nilai rata-rata tertimbang (NRT) Karena setiap unsur diberi bobot sama, maka: $NRT = \frac{\sum NR}{\text{Jumlah unsur}}$ 3. Konversi ke skala 25 – 100 $IKM = NRT \times 25$ Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,2 - 0,3 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan secara periodik setiap dua kali dalam setahun dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan dengan mengacu nilai rata2 semester I dan semester II			
Sumber Data			
Hasil publikasi IKM dari https://sukma.jatimprov.go.id/			
S.7	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa		
I.K.S.7.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan		
	Definisi		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang disusun oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana		

	penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penilaian ini mencakup aspek operasional seperti sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemanfaatan sistem elektronik pengadaan. ITKP dievaluasi berdasarkan tiga indikator utama: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (20%), yang mencakup: - SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) — 10% - E-Tendering/e-Seleksi — 5% - E-Purchasing — 5% - Non E-Tendering & Non E-Purchasing — 5% - E-Kontrak — 5% 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%) 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (40%) hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan dikategorikan sebagai berikut: 1. Istimewa: nilai 100 2. Sangat Baik: nilai > 90 hingga 100 3. Baik: nilai > 70 hingga 90 4. Cukup: nilai ≥ 50 hingga < 70 5. Kurang: nilai < 50 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Dashboard penilaian ITKP yang dipublikasikan oleh LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp
S.8	Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah
I.K.S.8.1	Angka Inflasi
	Definisi

	angka inflasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan persentase kenaikan (atau penurunan) harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya bulanan atau tahunan Rumus inflasi : $\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ • IHK_t = Indeks Harga Konsumen periode berjalan • IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya Umumnya digunakan empat kategori: 1. Inflasi Ringan → < 10% per tahun 2. Inflasi Sedang → 10% – 30% per tahun 3. Inflasi Berat/Tinggi → 30% – 100% per tahun 4. Hiperinflasi → > 100% per tahun angka inflasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan skor indikator stabil per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”. Pengukuran angka inflasi dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Angka inflasi yang di publikasikan oleh BPS
S.9	Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum
I.K.S.9.1	Nilai Peduli HAM
	Definisi
	Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Terdiri atas Lima pilar penting dalam pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu: 1. Penghormatan (Respect) 2. Pelindungan (Protect) 3. Pemenuhan (Fulfill) 4. Penegakan (Enforce) 5. Pemajuan (Promote/Advance) Tujuan penilaian ini adalah :

	1. Memotivasi pemerintah daerah agar lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan P5HAM (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Pemajuan HAM). 2. Mendorong sinergi antara perangkat daerah dan instansi vertikal. 3. Menilai struktur, proses, dan hasil capaian Pemda dalam pemajuan HAM Kategori hasil penilaian berdasarkan total skor: 1. Peduli HAM: 75–100 2. Cukup Peduli HAM: >65–<75 3. Mulai Peduli HAM: >50–<65 4. Kurang Peduli HAM: <50 Nilai Peduli HAM dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Nilai Peduli HAM dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Hasil Validasi Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 065/ /437.31/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
2025-2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN